



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
Nomor : 14/Kpts/KPU.PSO-024.433149/VII/2015

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH
UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten melaksanakan kewajiban lain yang diberikan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf e, Pasal 46 Ayat, 2, 3, 4 dan 5, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, Tentang Penetapan Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
 - Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
 - Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 1/Kpts/KPU.PSO-024.433149/IV/2015, Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, Tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

- Memperhatikan :
- a. Surat Ikatan Dokter Indonesia pengurus Cabang Poso Nomor : 50/IDI/PS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015, perihal Pengujian Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.
 - b. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 232/KPU.PSO-024.433149/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015, Tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Untuk Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2015.
- KEDUA** : Menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Poso sebagai Rumah Sakit Pemerintah untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.
- KETIGA** : Penunjukan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua bertugas memeriksa kemampuan rohani dan jasmani Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.
- KEEMPAT** : Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana diktum kedua bersifat sementara, dan berakhir sampai dengan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso.
- KELIMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Poso
 Pada tanggal : 23 Juli 2015



TAUFIKHIDAYAT, ST